



**PUTUSAN**

**Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DARSONO Alias DENGGOLO Bin RASIWAN;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tgl Lahir : 24 Tahun / 13 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tamansari Blok Nagrak RT.019 RW.002  
Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 130/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Penasihat Hukum yang bernama Caripan Ashidiq, S.H., dan kawan-kawan Advokat dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Indramayu yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin No.02 Blok B RT.13 RW.02 Desa Panyindangan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu 45251 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 03/Pid-PBH/V/2021 tanggal 04 Mei 2021;

## Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 06 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 06 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARSONO Alias DENGOL Bin RASIWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARSONO Alias DENGOL Bin RASIWAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 158 (seratus lima puluh delapan) strip Tramadol Hcl/per strip berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 1580 (seribu lima ratus delapan puluh) tablet.
  - 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang dibungkus plastik warna bening, per paket berisikan 50 (lima puluh) tablet dengan jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet
  - 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 1000 (seribu) tablet.

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 351 (tiga ratus lima puluh satu) tablet
- Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam.

## Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **DARSONO Alias DENGOL Bin RASIWAN**, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di tempat bilyard milik saksi SUTRISNO Alias TRISNO yang berada di Desa Lelea Blok Ilir Selatan Rt. 013 Rw. 003 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib Sdr. FERI SETIAWAN (*belum tertangkap/DPO*) menghubungi Terdakwa via WhatsApp yang intinya bahwa Sdr. FERI SETIAWAN ingin menitipkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis Hexymer

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tramadol HCL dengan imbalan Terdakwa dapat mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara gratis sekaligus mendapatkan keuntungan jika ada pembeli yang datang untuk membeli obat-obatan tersebut melalui Terdakwa, hal tersebut langsung disetujui oleh terdakwa dan meskipun Terdakwa secara sadar bukan seorang Apoteker, namun karena tergiur keuntungan tersebut sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. FERI SETIAWAN yang berada di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu untuk mengambil obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol HCL tersebut.

- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Sdr. FERI SETIAWAN, lalu Sdr. FERI SETIAWAN menitipkan obat jenis Tramadol HCL sebanyak 160 (seratus enam puluh) strip dengan isi 10 (sepuluh) tablet per stripnya atau total seluruhnya 1600 (seribu enam ratus) tablet dan obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) box dengan isi 1000 (seribu) tablet per box nya atau total keseluruhannya 2000 (dua ribu) tablet, kemudian Terdakwa membawa obat tersebut pulang ke rumahnya dengan tujuan diedarkan serta dijual untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menjual obat – obatan tersebut kepada saksi ROBY MULYA PERMANA (*berkas diajukan secara terpisah*) sebanyak 100 (seratus) tablet jenis Hexymer dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jenis Tramadol HCL sebanyak 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. ADI SUDRAJAT sebanyak 50 (lima puluh) tablet Hexymer dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol HCL tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket atau per stripnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi tempat bilyard milik saksi SUTRISNO Alias TRISNO yang berada di Desa Lelea Blok Ilir Selatan Rt. 013 Rw. 003 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu dan pada saat Terdakwa sedang nongkrong, namun tiba-tiba datang saksi SUBANDI, SH dan saksi RIYAN DARMAWAN SURAYAN (*anggota sat ResNarkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa sering menjual obat sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, hingga kemudian keduanya langsung menangkap terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya menyimpan obat-obatan tersebut di rumahnya hingga kemudian keduanya membawa Terdakwa ke rumahnya kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 158 (seratus lima puluh delapan) strip Tramadol HCL/per strip berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 1580 (seribu lima ratus delapan puluh) tablet, 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang dibungkus plastik warna bening, per paket berisikan 50 (lima puluh) tablet dengan jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet, 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 351 (tiga ratus lima puluh satu) tablet dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam yang berada di dalam lemari pakaian, kemudian terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 1153/NOF/2021 tanggal 24 Maret 2021, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Tramadol dan Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa obat jenis *Tramadol dan Trihexyphenidyl* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Tramadol dan Trihexyphenidyl* tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

**ATAU**

Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm



**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **DARSONO Alias DENGOL Bin RASIWAN**, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di tempat bilyard milik saksi **SUTRISNO Alias TRISNO** yang berada di Desa Lelea Blok Ilir Selatan Rt. 013 Rw. 003 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib Sdr. FERI SETIAWAN (*belum tertangkap/DPO*) menghubungi Terdakwa via WhatsApp yang intinya bahwa Sdr. FERI SETIAWAN ingin menitipkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis Hexymer dan Tramadol HCL dengan imbalan Terdakwa dapat mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara gratis sekaligus mendapatkan keuntungan jika ada pembeli yang datang untuk membeli obat-obatan tersebut melalui Terdakwa, hal tersebut langsung disetujui oleh terdakwa dan meskipun Terdakwa secara sadar bukan seorang Apoteker, namun karena tergiur keuntungan tersebut sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. FERI SETIAWAN yang berada di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu untuk mengambil obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol HCL tersebut.
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Sdr. FERI SETIAWAN, lalu Sdr. FERI SETIAWAN menitipkan obat jenis Tramadol HCL sebanyak 160 (seratus enam puluh) strip dengan isi 10 (sepuluh) tablet per stripnya atau total seluruhnya 1600 (seribu enam ratus) tablet dan obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) box dengan isi 1000 (seribu) tablet per box nya atau total keseluruhannya 2000 (dua ribu) tablet, kemudian Terdakwa membawa obat tersebut pulang ke rumahnya dengan tujuan diedarkan serta dijual untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menjual obat – obatan tersebut kepada saksi **ROBY MULYA PERMANA** (*berkas diajukan secara terpisah*) sebanyak 100 (seratus) tablet jenis Hexymer dengan harga Rp. 100.000,- (seratus

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan jenis Tramadol HCL sebanyak 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. ADI SUDRAJAT sebanyak 50 (lima puluh) tablet Hexymer dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil penjualan obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol HCL tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket atau per stripnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi tempat bilyard milik saksi SUTRISNO Alias TRISNO yang berada di Desa Lelea Blok Ilir Selatan Rt. 013 Rw. 003 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu dan pada saat Terdakwa sedang nongkrong, namun tiba-tiba datang saksi SUBANDI, SH dan saksi RIYAN DARMAWAN SURAYAN (*anggota sat ResNarkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual obat sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, hingga kemudian keduanya langsung menangkap terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya menyimpan obat-obatan tersebut di rumahnya hingga kemudian keduanya membawa Terdakwa ke rumahnya kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 158 (seratus lima puluh delapan) strip Tramadol HCL/per strip berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 1580 (seribu lima ratus delapan puluh) tablet, 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang dibungkus plastik warna bening, per paket berisikan 50 (lima puluh) tablet dengan jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet, 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 351 (tiga ratus lima puluh satu) tablet dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam yang berada di dalam lemari pakaian, kemudian terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 1153/NOF/2021 tanggal 24 Maret 2021,

Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm



diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis *Tramadol*, *Dextromethorphan* dan *Trihexyphenidyl* yang dijual terdakwa tersebut merupakan Obat Keras atau Obat Daftar G (*gevaarlijk*) yang tidak boleh diedarkan karena tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan serta berimplikasi meracuni tubuh manusia, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riyan Darmawan Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa di tempat bilyard milik Sdr. SUTRISNO yang berada di Desa Lelea Blok Ilir Selatan RT.013 RW.003 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, dikarenakan telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar;
  - Bahwa pada waktu kejadian telah berhasil disita barang bukti berupa 158 (seratus lima puluh delapan) strip *Tramadol Hcl*/per strip berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 1580 (seribu lima ratus delapan puluh) tablet, 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang dibungkus plastik warna bening, per paket berisikan 50 (lima puluh) tablet dengan jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet, 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 351 (tiga ratus lima puluh satu) tablet dan Uang



tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam;

- Bahwa terhadap obat-obatan tersebut merupakan milik Sdr. FERI SETIAWAN dan oleh Terdakwa rencananya untuk disimpan serta dijual;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Sdr. FERI SETIAWAN Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, sebanyak 160 (seratus enam puluh) strip dengan isi 10 (sepuluh) tablet per stripnya atau total seluruhnya 1600 (seribu enam ratus) tablet dan obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) box dengan isi 1000 (seribu) tablet per box nya atau total keseluruhannya 2000 (dua ribu) tablet, kemudian oleh Terdakwa disimpan dan sebagian akan dijual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menjual obat – obatan tersebut kepada saksi ROBY MULYA PERMANA (berkas perkara terpisah) sebanyak 100 (seratus) tablet jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jenis Tramadol HCL sebanyak 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. ADI SUDRAJAT sebanyak 50 (lima puluh) tablet Hexymer dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol HCL tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket atau per stripnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan serta menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 158 (seratus lima puluh delapan) strip Tramadol Hcl/per strip berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 1580 (seribu lima ratus delapan puluh) tablet, 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang dibungkus plastik warna bening, per paket berisikan 50 (lima puluh) tablet dengan jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet, 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 351 (tiga ratus lima puluh satu) tablet dan Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), saksi masih

Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm



mengenalinya bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa di tempat bilyard milik Sdr. SUTRISNO yang berada di Desa Lelea Blok Ilir Selatan RT.013 RW.003 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, dikarenakan telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar;
  - Bahwa pada waktu kejadian telah berhasil disita barang bukti berupa 158 (seratus lima puluh delapan) strip Tramadol Hcl/per strip berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 1580 (seribu lima ratus delapan puluh) tablet, 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang dibungkus plastik warna bening, per paket berisikan 50 (lima puluh) tablet dengan jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet, 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 351 (tiga ratus lima puluh satu) tablet dan Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam;
  - Bahwa terhadap obat-obatan tersebut merupakan milik Sdr. FERI SETIAWAN dan oleh Terdakwa rencananya untuk disimpan serta dijual;
  - Bahwa Terdakwa menerima titipan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Sdr. FERI SETIAWAN Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, sebanyak 160 (seratus enam puluh) strip dengan isi 10 (sepuluh) tablet per stripnya atau total seluruhnya 1600 (seribu enam ratus) tablet dan obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) box dengan isi 1000 (seribu) tablet per box nya atau total keseluruhannya 2000 (dua ribu) tablet, kemudian oleh Terdakwa disimpan dan sebagian akan dijual;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menjual obat – obatan tersebut kepada saksi ROBY MULYA PERMANA (berkas perkara terpisah) sebanyak 100 (seratus) tablet jenis

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm



Hexymer dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jenis Tramadol HCL sebanyak 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. ADI SUDRAJAT sebanyak 50 (lima puluh) tablet Hexymer dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol HCL tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket atau per stripnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan serta menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 158 (seratus lima puluh delapan) strip Tramadol Hcl/per strip berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 1580 (seribu lima ratus delapan puluh) tablet, 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang dibungkus plastik warna bening, per paket berisikan 50 (lima puluh) tablet dengan jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet, 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 351 (tiga ratus lima puluh satu) tablet dan Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Robby Mulya Permana Alias Robi Caswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, di tempat bilyard milik SUTRISNO yang berada di Desa Lelea Blok Ilir Selatan RT. 013 RW. 003 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu dikarenakan Terdakwa telah membeli dan mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa pada waktu saksi diamankan telah ditemukan barang bukti yang berhasil disita berupa 19 (sembilan belas) paket tablet warna kuning

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm



bertuliskan MF (Hexymer) yang dibungkus plastik warna bening, perpakatnya berisikan 4 (empat) tablet dengan jumlah 76 (tujuh puluh enam) tablet dan 4 (empat) tablet Tramadol HCL yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang berada di bawah tempat sampah serta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa obat-obatan tersebut rencananya akan saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa saksi mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara saksi membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tamansari Blok Nagrak RT.019 RW.002 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu berupa obat - obatan jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) tablet dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jenis Tramadol HCL sebanyak 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib sebanyak 5 (lima) strip obat jenis Tramadol dengan isi 10 (sepuluh) tablet per stripnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) tablet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana obat-obatan tersebut habis dikonsumsi dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa telah menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut kepada Sdr. HADI JUNADI sebanyak 3 (tiga) tablet Tramadol seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan kepada Sdr. SUTARJO sebanyak 2 (dua) tablet Tramadol dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi mendatangi tempat bilyard milik Sdr. SUTRISNO yang berada di Desa Lelea Blok Ilir Selatan RT.013 RW.003 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu sambil membawa 19 (sembilan belas) paket obat jenis Hexymer yang dibungkus plastik warna bening dan 4 (empat) tablet Tramadol HCL yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan tujuan untuk ditawarkan kepada orang lain dan setibanya di tempat yang dituju saksi menyimpan obat-obatan tersebut dibawah tempat sampah kemudian saksi nongkrong di tempat tersebut sambil

Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm



menunggu pembeli yang datang, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian yang langsung menangkap saksi dan melakukan pengeledahan pada diri saksi dan tempat tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang dibungkus plastik warna bening, per paketnya berisikan 4 (empat) tablet dengan jumlah 76 (tujuh puluh enam) tablet dan 4 (empat) tablet Tramadol HCL yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang berada di bawah tempat sampah serta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) strip tablet warna putih (Tramadol Hcl) per strip berisikan @ 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 4 (empat) tablet yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam, 19 (sembilan belas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang dibungkus plastik warna bening, per paket berisikan 4 (empat) tablet dengan jumlah 76 (tujuh puluh enam) tablet dan Uang hasil penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa saksi mengedarkan obat-obatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan saksi mengetahui mengedarkan obat-obatan tersebut harus menggunakan resep dokter, namun saksi tidak memilikinya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli Suryatno, S.Si, Apt Bin Suryaman Wongso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan Ahli tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala UPTD Farmasi Kabupaten Indramayu dengan tugas dan tanggung jawab adalah mengelola obat tingkat Kabupaten Indramayu (Merencanakan, Menerima, menyimpan, mendistribusikan, Monitoring dan Evaluasi Obat dan Perbekalan Kesehatan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan tentang tugas pokok UPTD Farmasi yaitu pencatatan dan pendistribusian obat dan alkes (alat kesehatan);
- Bahwa untuk Tramadol Hcl dan Trihexyphenidyl tergolong dalam obat keras atau daftar G, karena tidak memiliki atau tidak dalam kemasan yang memiliki tanda lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi;
- Bahwa untuk Tramadol Hcl dan Trihexyphenidyl tergolong dalam obat keras atau daftar G, adapun yang mengetahui semua jenis obat memiliki ijin edar atau tidak adalah BPOM, sehingga saksi tidak memiliki kewenangan menanyakan pabrik tersebut memiliki ijin edar atau tidak;
- Bahwa kegunaan Obat Tramadol Hcl untuk menghilangkan rasa sakit/analgetik, obat Trihexyphenidyl untuk pengobatan Parkinson atau gerak tubuh yang tidak beraturan;
- Bahwa dari hasil pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 1153/NOF/2021 tanggal 24 Maret 2021, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Tramadol dan Trihexyphenidyl yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa yang berhak mengatur ijin peredaran obat-obatan, itu BPOM RI dan Dinas kesehatan dan yang berhak mengedarkan / menjual obat-obatan khususnya Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl dihubungkan dengan PP No. 72 tahun 1998 dan Permenkes RI nomor 1148 tahun 1998 yaitu Apotek dengan menggunakan resep dokter. Akan tetapi sejak tahun 2014 obat Dextromethorphan telah ditarik sesuai dengan edaran dari BPOM Nomor: PW.02.03.353.06.14.5233;
- Bahwa yang berhak membeli obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Trihexyphenidyl memerlukan atau harus dengan resep dokter dan untuk penjualannya harus memiliki ijin dari Dinas kesehatan Kabupaten indramayu dan ijin Usahanya oleh Dinas perijinan;
- Bahwa mengenai pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual obat / sediaan farmasi/ alat kesehatan karena Yang berhak mengedarkan / menjual obat-obatan khususnya Tramadol Hcl dan Trihexyphenidyl dihubungkan dengan PP

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 72 tahun 1998 dan Permenkes RI nomor 1148 tahun 1998 yaitu Apotek dengan menggunakan resep dokter;

- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dibenarkan yaitu mengedarkan obat tanpa wewenang;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan mengedarkan obat – obatan jenis sediaan farmasi tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dan tidak dijual atas resep dokter, yang jelas tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib di tempat bilyard milik Sdr. SUTRISNO yang berada di Desa Lelea Blok Ilir Selatan RT.013 RW.003 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, sehubungan Terdakwa telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa pada waktu kejadian telah diamankan juga barang bukti yang berhasil disita berupa 158 (seratus lima puluh delapan) strip Tramadol Hcl/per strip berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 1580 (seribu lima ratus delapan puluh) tablet, 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang dibungkus plastik warna bening, per paket berisikan 50 (lima puluh) tablet dengan jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet, 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 351 (tiga ratus lima puluh satu) tablet dan Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam;
- Bahwa obat-obatan tersebut merupakan milik Sdr. FERI SETIAWAN dan rencananya untuk disimpan serta dijual;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Sdr. FERI SETIAWAN Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, sebanyak

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160 (seratus enam puluh) strip dengan isi 10 (sepuluh) tablet per stripnya atau total seluruhnya 1600 (seribu enam ratus) tablet dan obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) box dengan isi 1000 (seribu) tablet per box nya atau total keseluruhannya 2000 (dua ribu) tablet, kemudian oleh Terdakwa disimpan dan sebagian akan dijual;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menjual obat – obatan tersebut kepada saksi ROBY MULYA PERMANA (berkas perkara terpisah) sebanyak 100 (seratus) tablet jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jenis Tramadol HCL sebanyak 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. ADI SUDRAJAT sebanyak 50 (lima puluh) tablet Hexymer dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol HCL tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket atau per stripnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan serta menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 158 (seratus lima puluh delapan) strip Tramadol Hcl/per strip berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 1580 (seribu lima ratus delapan puluh) tablet;
- 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang dibungkus plastik warna bening, per paket berisikan 50 (lima puluh) tablet dengan jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet;
- 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 1000 (seribu) tablet;
- 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 351 (tiga ratus lima puluh satu) tablet;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam;



disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Riyan Darmawan dan saksi Subandi yang merupakan Anggota Polri telah mengamankan Terdakwa di tempat bilyard milik Sdr. SUTRISNO yang berada di Desa Lelea Blok Ilir Selatan RT.013 RW.003 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, dikarenakan telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa pada waktu kejadian telah berhasil disita barang bukti berupa 158 (seratus lima puluh delapan) strip Tramadol Hcl/per strip berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 1580 (seribu lima ratus delapan puluh) tablet, 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang dibungkus plastik warna bening, per paket berisikan 50 (lima puluh) tablet dengan jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet, 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 351 (tiga ratus lima puluh satu) tablet dan Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam;
- Bahwa terhadap obat-obatan tersebut merupakan milik Sdr. FERI SETIAWAN dan oleh Terdakwa rencananya untuk disimpan serta dijual;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Sdr. FERI SETIAWAN Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, sebanyak 160 (seratus enam puluh) strip dengan isi 10 (sepuluh) tablet per stripnya atau total seluruhnya 1600 (seribu enam ratus) tablet dan obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) box dengan isi 1000 (seribu) tablet per box nya atau total keseluruhannya 2000 (dua ribu) tablet, kemudian oleh Terdakwa disimpan dan sebagian akan dijual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menjual obat – obatan tersebut kepada saksi ROBY MULYA PERMANA (berkas perkara terpisah) sebanyak 100 (seratus) tablet jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jenis Tramadol HCL sebanyak 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan

*Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm*



harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. ADI SUDRAJAT sebanyak 50 (lima puluh) tablet Hexymer dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol HCL tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket atau per stripnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan serta menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terhadap barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) strip tablet warna putih (Tramadol Hcl) per strip berisikan @ 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 4 (empat) tablet yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam, 19 (sembilan belas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang dibungkus plastik warna bening, per paket berisikan 4 (empat) tablet dengan jumlah 76 (tujuh puluh enam) tablet dan Uang hasil penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi-saksi dan Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa dari hasil pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 1153/NOF/2021 tanggal 24 Maret 2021, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Tramadol dan Trihexyphenidyl yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa yang berhak mengatur ijin peredaran obat-obatan, itu BPOM RI dan Dinas kesehatan dan yang berhak mengedarkan / menjual obat-obatan khususnya Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl dihubungkan dengan PP No. 72 tahun 1998 dan Permenkes RI nomor 1148 tahun 1998 yaitu Apotek dengan menggunakan resep dokter. Akan tetapi sejak tahun 2014 obat Dextromethorphan telah ditarik sesuai dengan edaran dari BPOM Nomor: PW.02.03.353.06.14.5233;
- Bahwa yang berhak membeli obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Trihexyphenidyl memerlukan atau harus dengan resep dokter dan untuk penjualannya harus memiliki ijin dari Dinas kesehatan Kabupaten indramayu dan ijin Usahanya oleh Dinas perijinan;
- Bahwa mengenai pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak



memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual obat / sediaan farmasi/ alat kesehatan karena Yang berhak mengedarkan / menjual obat-obatan khususnya Tramadol Hcl dan Trihexyphenidyl dihubungkan dengan PP No. 72 tahun 1998 dan Permenkes RI nomor 1148 tahun 1998 yaitu Apotek dengan menggunakan resep dokter;

- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dibenarkan yaitu mengedarkan obat tanpa wewenang;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan mengedarkan obat – obatan jenis sediaan farmasi tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dan tidak dijual atas resep dokter, yang jelas tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

#### **Ad. I. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subjek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **DARSONO Alias DENGOL Bin RASIWAN** selaku



Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan penerapan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang, sengaja juga boleh diartikan dengan diketahui, dikehendaki ataupun menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah membuat atau menghasilkan sesuatu baik barang ataupun jasa sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah seseorang yang telah menyampaikan sesuatu barang ataupun jasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifatnya alternatif dan atau kumulatif dari perbuatan memproduksi atau mengedarkan yang dilakukan oleh pelaku tanpa izin dari institusi berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta mendengar pendapat Ahli yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Riyan Darmawan dan saksi Subandi yang merupakan Anggota Polri telah mengamankan Terdakwa di tempat bilyard milik Sdr. SUTRISNO yang berada di Desa Lelea Blok Ilir Selatan RT.013 RW.003 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, dikarenakan telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar dan pada waktu kejadian telah berhasil disita barang bukti berupa 158 (seratus lima puluh delapan) strip Tramadol Hcl/per strip berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 1580 (seribu lima ratus delapan puluh) tablet, 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang dibungkus plastik warna bening, per paket berisikan 50 (lima puluh) tablet dengan jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet, 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 351 (tiga ratus lima puluh satu) tablet dan Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap obat-obatan tersebut merupakan milik Sdr. FERI SETIAWAN dan oleh Terdakwa rencananya untuk disimpan serta dijual, dan Terdakwa menerima titipan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Sdr. FERI SETIAWAN Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, sebanyak 160 (seratus enam puluh) strip dengan isi 10 (sepuluh) tablet per stripnya atau total seluruhnya 1600 (seribu enam ratus) tablet dan obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) box dengan isi 1000 (seribu) tablet per box nya atau total keseluruhannya 2000 (dua ribu) tablet, kemudian oleh Terdakwa disimpan dan sebagian akan dijual;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menjual obat – obatan tersebut kepada saksi ROBY MULYA PERMANA (berkas perkara terpisah) sebanyak 100 (seratus) tablet jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jenis

Halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol HCL sebanyak 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. ADI SUDRAJAT sebanyak 50 (lima puluh) tablet Hexymer dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol HCL tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket atau per stripnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan serta menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) strip tablet warna putih (Tramadol Hcl) per strip berisikan @ 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 4 (empat) tablet yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam, 19 (sembilan belas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang dibungkus plastik warna bening, per paket berisikan 4 (empat) tablet dengan jumlah 76 (tujuh puluh enam) tablet dan Uang hasil penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi-saksi dan Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 1153/NOF/2021 tanggal 24 Maret 2021, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Tramadol dan Trihexyphenidyl yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang berhak mengatur ijin peredaran obat-obatan, itu BPOM RI dan Dinas Kesehatan dan yang berhak mengedarkan/ menjual obat-obatan khususnya Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl dihubungkan dengan PP No. 72 tahun 1998 dan Permenkes RI nomor 1148 tahun 1998 yaitu Apotek dengan menggunakan resep dokter. Akan tetapi sejak tahun 2014 obat Dextromethorphan telah ditarik sesuai dengan edaran dari BPOM Nomor: PW.02.03.353.06.14.5233 dan yang berhak membeli obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Trihexyphenidyl memerlukan atau harus dengan resep dokter dan untuk penjualannya harus memiliki ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dan ijin Usahanya oleh Dinas Perijinan;

Menimbang, bahwa mengenai pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual obat / sediaan farmasi/ alat kesehatan

Halaman 22 dari 26 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Yang berhak mengedarkan / menjual obat-obatan khususnya Tramadol Hcl dan Trihexyphenidyl dihubungkan dengan PP No. 72 tahun 1998 dan Permenkes RI nomor 1148 tahun 1998 yaitu Apotek dengan menggunakan resep dokter dan Terdakwa tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dibenarkan yaitu mengedarkan obat tanpa wewenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan penjualan/ mengedarkan sediaan farmasi berupa jenis Tramadol HCL, dan MF Hexymer yang mana terhadap penjualan/ peredaran obat jenis Tramadol HCL, dan MF Hexymer tersebut tidak memiliki izin sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dihubungkan dengan unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana Pasal 106 ayat (1) menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pemidanaan yang merupakan *shock therapy* (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 158 (seratus lima puluh delapan) strip Tramadol Hcl/per strip berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 1580 (seribu lima ratus delapan puluh) tablet;
- 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang dibungkus plastik warna bening, per paket berisikan 50 (lima puluh) tablet dengan jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet;
- 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 1000 (seribu) tablet;
- 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 351 (tiga ratus lima puluh satu) tablet;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut didapat dari hasil kejahatan, untuk itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut didapat dari hasil kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis untuk itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap obat-obatan ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dalam menjual obat-obatan tanpa izin sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Barang bukti yang ditemukan jumlahnya sangat banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan ini lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARSONO Alias DENGOL Bin RASIWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 158 (seratus lima puluh delapan) strip Tramadol Hcl/per strip berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 1580 (seribu lima ratus delapan puluh) tablet;
  - 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang dibungkus plastik warna bening, per paket berisikan 50 (lima puluh) tablet dengan jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet;
  - 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 1000 (seribu) tablet;
  - 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisikan 351 (tiga ratus lima puluh satu) tablet;

**Seluruhnya dimusnahkan;**

Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Indrawan, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Fatchu Rochman, S.H.,M.H. dan Ade Satriawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna P. Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchu Rochman, SH..MH.

Indrawan, S.H.,M.H.

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ruswan, S.H.,